



Rayhan Yasser Albani¹
 Muhammad
 Ramadhani²
 Rifqi Hidayat³
 Ilham⁴
 Farahdinny
 Siswajanthy⁵

KEBIJAKAN DEFISIT APBN 2026 SEBAGAI INSTRUMEN INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Abstrak

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan intervensi dalam perekonomian nasional melalui kebijakan fiskal, salah satunya melalui penetapan defisit APBN 2026 sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana defisit APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen intervensi negara dalam perspektif hukum ekonomi serta bagaimana kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan keuangan negara, kebijakan APBN 2026, serta literatur hukum ekonomi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis sebagai instrumen intervensi negara untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi ekonomi, serta tekanan fiskal jangka panjang apabila tidak dikelola secara produktif dan akuntabel, sehingga disarankan agar pemerintah mengarahkan defisit pada belanja produktif dengan penguatan disiplin fiskal, transparansi, dan pengawasan guna menjaga keberlanjutan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Defisit APBN, Intervensi Negara, Hukum Ekonomi, Kebijakan Fiskal

Abstract

Indonesia, as a welfare state, has the constitutional authority to intervene in the national economy through fiscal policy, one of which is by setting the 2026 state budget deficit as a legal instrument in state financial management. This study formulates the problem of how the 2026 state budget deficit is positioned as an instrument of state intervention from an economic law perspective and how state spending policies that exceed revenue have the potential to cause market distortions and economic inefficiencies. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach through analysis of state financial regulations, the 2026 state budget policy, and relevant economic law literature. The results of the study show that the 2026 state budget deficit has constitutional and juridical legitimacy as an instrument of state intervention to carry out the functions of economic allocation, distribution, and stabilization. but has the potential to cause market distortion, economic inefficiency, and long-term fiscal pressure if not managed productively and accountably. Therefore, it is recommended that the government direct the deficit towards productive spending by strengthening fiscal discipline, transparency, and supervision in order to maintain the sustainability of the national economy.

Keywords: State Budget Deficit, State Intervention, Economic Law, Fiscal Policy

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bidang

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
 email: yasseralbn5@gmail.com¹, ramadhanmuhammad1002@gmail.com², rh781244@gmail.com³, rambeilham29@gmail.com⁴, Farahdinny@unpak.ac.id⁵

perekonomian, Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan konstitusional ini memberikan dasar yuridis bagi peran aktif negara dalam mengintervensi perekonomian nasional guna mengoreksi kegagalan pasar, menjaga stabilitas ekonomi, dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial. Dalam perspektif hukum ekonomi publik, intervensi negara tersebut tidak hanya dilakukan melalui instrumen regulatif berupa pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kebijakan fiskal yang dilembagakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen hukum.² Namun demikian, intervensi fiskal negara harus ditempatkan dalam batas rasionalitas hukum agar tidak menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi yang justru bertentangan dengan tujuan kesejahteraan dan kepentingan publik.

Dalam praktik negara modern, perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena pasar memiliki keterbatasan inheren dalam mencapai efisiensi dan keadilan secara bersamaan. Perspektif hukum ekonomi memandang intervensi negara melalui kebijakan hukum dan instrumen fiskal sebagai bentuk legitimasi normatif untuk mengoreksi kegagalan pasar, seperti monopoli, asimetri informasi, dan ketimpangan distribusi sumber daya, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro. Intervensi fiskal dipahami sebagai tindakan hukum negara yang memengaruhi struktur insentif, perilaku pelaku ekonomi, serta distribusi biaya dan manfaat dalam perekonomian nasional. Penggunaan instrumen fiskal menuntut rasionalitas hukum yang berorientasi pada efisiensi ekonomi, proporsionalitas intervensi, dan akuntabilitas publik agar kebijakan anggaran tidak menciptakan distorsi pasar, inefisiensi struktural, maupun beban ekonomi jangka panjang yang bertentangan dengan tujuan kesejahteraan.

Dalam praktik negara modern, perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena pasar memiliki keterbatasan inheren dalam mencapai efisiensi dan keadilan secara simultan. Perspektif hukum ekonomi memandang intervensi negara melalui kebijakan hukum dan instrumen fiskal sebagai bentuk legitimasi normatif untuk mengoreksi kegagalan pasar, seperti monopoli, asimetri informasi, dan ketimpangan distribusi sumber daya, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro. Intervensi fiskal tidak diposisikan sebagai tindakan teknokratis semata, melainkan sebagai tindakan hukum negara yang memengaruhi struktur insentif, perilaku pelaku ekonomi, serta distribusi biaya dan manfaat dalam perekonomian. Oleh karena itu, penggunaan instrumen fiskal menuntut rasionalitas hukum yang mengedepankan efisiensi ekonomi, proporsionalitas intervensi, dan akuntabilitas publik agar tidak menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi struktural, atau beban ekonomi jangka panjang yang bertentangan dengan tujuan kesejahteraan.

Salah satu instrumen utama intervensi negara dalam perekonomian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang secara yuridis ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang. Dalam perspektif hukum ekonomi, APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akuntansi keuangan negara, tetapi juga sebagai manifestasi pilihan politik hukum pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas. Melalui APBN, negara menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi untuk mempengaruhi perilaku pelaku pasar, mengatur distribusi sumber daya, serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, struktur penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN memiliki implikasi langsung terhadap efisiensi ekonomi dan keseimbangan pasar.

Pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia memiliki landasan hukum yang hierarkis dan komprehensif, mulai dari Pasal 23 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, hingga undang-undang APBN tahunan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan defisit anggaran merupakan bentuk intervensi fiskal yang secara hukum dimungkinkan, namun dibatasi secara normatif guna menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Sejalan dengan kerangka hukum tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyeragaman batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 melalui Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 31 Desember 2025. Kebijakan ini menetapkan ambang batas defisit APBD maksimal sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah secara akumulatif, dengan tetap memberikan

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 185.

fleksibilitas kepada masing-masing pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskalnya, sepanjang secara keseluruhan defisit APBD nasional tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah kembali menetapkan kebijakan fiskal defisit melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Pasal 23 undang-undang tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp689.147.902.608.000 atau setara dengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto. Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp3.153 triliun lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara yang dipatok sebesar Rp3.842,73 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah merancang skema pembiayaan yang bersumber terutama dari penarikan utang, investasi pemerintah, dan pembiayaan lainnya, yang mencerminkan pilihan kebijakan fiskal sadar dengan implikasi hukum ekonomi terhadap keberlanjutan fiskal, pengelolaan pembiayaan negara, serta keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar.

Dalam perspektif hukum ekonomi, kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan dalam pengelolaan fiskal, melainkan sebagai tindakan hukum negara yang membawa konsekuensi normatif terhadap tatanan ekonomi. Defisit anggaran mencerminkan bentuk intervensi negara yang secara langsung mempengaruhi mekanisme pasar, struktur insentif ekonomi, serta hubungan antara sektor publik dan sektor privat. Intervensi fiskal melalui defisit, meskipun dalam teori ekonomi dapat berfungsi sebagai instrumen stimulus untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tetap mengandung risiko apabila tidak disertai dengan pengelolaan belanja yang efisien dan produktif. Peningkatan belanja negara yang dibiayai melalui pembiayaan defisit berpotensi menggeser peran investasi swasta melalui *crowding out effect*, menimbulkan distorsi harga dan alokasi sumber daya, serta memperbesar beban fiskal negara di masa mendatang akibat ketergantungan pada utang. Dalam kerangka hukum ekonomi, kondisi tersebut menimbulkan persoalan legitimasi normatif, terutama terkait sejauh mana negara dibenarkan untuk mengintervensi pasar tanpa mengorbankan prinsip efisiensi ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Hukum ekonomi memandang defisit anggaran sebagai kebijakan yang harus ditempatkan dalam batasan-batasan normatif yang jelas, baik dari sisi tujuan, proporsionalitas, maupun dampak ekonominya. Pembatasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa defisit tidak berubah menjadi instrumen yang melemahkan disiplin fiskal dan menciptakan inefisiensi struktural dalam perekonomian. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar intervensi fiskal negara tetap berorientasi pada kepentingan publik, keadilan distributif, serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Defisit anggaran yang tidak diimbangi dengan efektivitas belanja berisiko menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan pasar, yang pada akhirnya dapat mereduksi fungsi pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien. Berdasarkan kerangka tersebut, kebijakan defisit APBN 2026 menjadi isu strategis yang relevan untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum ekonomi. Analisis terhadap kebijakan ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal pembentukan APBN, tetapi juga menyentuh dimensi substantif mengenai rasionalitas intervensi negara dalam perekonomian. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yakni bagaimana defisit APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen intervensi negara dalam perekonomian nasional menurut hukum ekonomi, serta bagaimana kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan teori hukum ekonomi di Indonesia serta menjadi dasar evaluatif bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih terkendali, efektif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan kebijakan defisit APBN sebagai instrumen intervensi negara dalam perekonomian nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan konstitusional dan normatif terkait keuangan negara dan kebijakan defisit anggaran, khususnya UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun

Anggaran 2026, dan pendekatan konseptual untuk memahami konsep hukum ekonomi mengenai intervensi negara, defisit anggaran, efisiensi ekonomi, dan distorsi pasar, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menilai kedudukan normatif dan implikasi hukum ekonomi dari kebijakan defisit APBN 2026 terhadap mekanisme pasar dan keberlanjutan fiskal negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defisit APBN 2026 Sebagai Instrumen Intervensi Negara Dalam Perekonomian Nasional Perspektif Hukum Ekonomi

Defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,14 triliun atau 2,68% dari Produk Domestik Bruto merupakan manifestasi pilihan kebijakan fiskal ekspansif pemerintah sebagai bentuk intervensi negara dalam perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum ekonomi, defisit anggaran diposisikan sebagai instrumen sah yang bersumber dari kewenangan konstitusional negara untuk mengatur dan mengelola keuangan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 memberikan legitimasi normatif bagi negara untuk melakukan campur tangan dalam aktivitas ekonomi, termasuk melalui kebijakan fiskal yang bersifat defisit, sebagai bagian dari fungsi negara kesejahteraan. Intervensi tersebut tidak dipahami sebagai tindakan yang meniadakan mekanisme pasar, melainkan sebagai upaya korektif terhadap kegagalan pasar (*market failure*) serta sarana untuk mewujudkan keadilan distributif yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar semata. Dalam kerangka ini, defisit APBN berfungsi memungkinkan negara membelanjakan anggaran melebihi penerimanya dalam jangka pendek guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta menjamin tersedianya layanan publik yang memadai bagi seluruh masyarakat, sehingga intervensi fiskal melalui defisit anggaran tetap berada dalam koridor tujuan konstitusional dan rasionalitas hukum ekonomi.

Selain landasan konstitusional dan karakter kebijakan fiskal ekspansif yang telah dijelaskan, defisit APBN 2026 dalam perspektif hukum ekonomi diposisikan sebagai instrumen intervensi negara yang sah karena berada dalam koridor normatif hukum keuangan negara. Besaran defisit sebesar 2,68% dari Produk Domestik Bruto masih berada dalam batas yang diperkenankan oleh rezim hukum keuangan negara, sehingga mencerminkan pelaksanaan kewenangan fiskal yang terkendali dan terukur. Pembatasan normatif tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara melalui kebijakan defisit tidak dijalankan secara bebas, melainkan tetap diarahkan untuk menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka menengah dan panjang. Dalam perspektif hukum ekonomi, pengaturan batas defisit ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar intervensi fiskal negara tetap proporsional, rasional, dan tidak menimbulkan beban struktural yang berlebihan terhadap perekonomian nasional.

Defisit APBN 2026 juga diposisikan sebagai instrumen stabilisasi perekonomian. Negara diberi legitimasi untuk meningkatkan belanja publik ketika mekanisme pasar tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi makro secara optimal. Melalui belanja negara yang lebih besar dibandingkan penerimaan, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global. Intervensi fiskal ini menunjukkan bahwa defisit anggaran memiliki dimensi hukum sebagai sarana negara menjalankan kewajiban konstitusional dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Defisit APBN 2026 selanjutnya menjalankan fungsi alokasi dalam hukum ekonomi publik. Kebijakan anggaran memungkinkan negara membiayai penyediaan barang publik dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan publik dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Selain fungsi alokasi, defisit APBN 2026 juga memuat fungsi distribusi yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Pembiayaan berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan pengentasan kemiskinan menunjukkan peran negara dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui instrumen anggaran. Defisit anggaran dipahami

sebagai sarana legal untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, negara hadir untuk mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Intervensi fiskal melalui defisit juga memperkuat fungsi negara sebagai penjamin keadilan distributif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat agregatif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Legitimasi intervensi ini bergantung pada kemampuan negara memastikan bahwa alokasi belanja benar-benar sesuai target untuk kelompok rentan dan memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

Penggunaan defisit APBN sebagai instrumen intervensi mensyaratkan rasionalitas dan orientasi pada kepentingan publik. Legitimasi kebijakan defisit tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap batasan hukum formal, tetapi juga pada efektivitas belanja negara dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Defisit yang diarahkan pada kegiatan produktif dipandang sejalan dengan tujuan hukum ekonomi, sementara penggunaan yang tidak efisien berpotensi menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang. Dalam perspektif hukum ekonomi, defisit APBN 2026 diposisikan sebagai instrumen intervensi negara yang legal, konstitusional, dan fungsional untuk mengarahkan perekonomian nasional. Defisit anggaran menjadi sarana negara menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara terpadu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Posisi ini menjawab rumusan masalah pertama dengan menegaskan bahwa defisit APBN 2026 bukan sekadar fenomena fiskal, melainkan instrumen hukum yang memberikan legitimasi bagi negara untuk berperan aktif dalam mengoreksi kegagalan pasar, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan dalam batasan hukum keuangan negara.

Potensi Distorsi Pasar dan Inefisiensi Ekonomi Akibat Kebijakan Belanja Negara yang Melampaui Penerimaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Defisit APBN 2026 merupakan instrumen intervensi negara yang dilegitimasi secara hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan memiliki potensi untuk menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi yang perlu dikaji secara kritis dari perspektif hukum ekonomi. Distorsi pasar (*market distortion*) terjadi ketika intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal mengubah alokasi sumber daya ekonomi dari kondisi optimal yang seharusnya dicapai melalui mekanisme pasar bebas, sehingga menghasilkan inefisiensi alokatif di mana sumber daya tidak dialokasikan kepada penggunaan yang paling produktif. Dalam teori ekonomi neoklasik, pasar yang kompetitif dan bebas dari intervensi akan mencapai ekuilibrium yang efisien (*Pareto efficiency*), di mana tidak ada pihak yang dapat menjadi lebih baik tanpa membuat pihak lain menjadi lebih buruk. Namun ketika pemerintah melakukan belanja defisit dalam skala besar seperti dalam APBN 2026 yang mencapai Rp689,14 triliun, terdapat risiko bahwa alokasi sumber daya akan terdistorsi dari kondisi ekuilibrium pasar yang efisien, terutama jika belanja tersebut tidak diarahkan kepada sektor-sektor yang benar-benar mengalami kegagalan pasar atau tidak dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang memadai.

Salah satu bentuk distorsi pasar yang paling signifikan dari kebijakan defisit anggaran adalah fenomena *crowding out effect*, yaitu situasi di mana peningkatan belanja pemerintah yang dibayai melalui peminjaman akan mengurangi atau "mengusir" investasi sektor swasta. Mekanisme *crowding out* terjadi melalui pasar keuangan: ketika pemerintah menarik utang dalam jumlah besar untuk membiayai defisit dalam kasus APBN 2026 sebesar Rp832,21 triliun permintaan terhadap dana pinjaman (*loanable funds*) di pasar keuangan akan meningkat secara substansial, yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal bagi pelaku usaha swasta, sehingga mengurangi insentif mereka untuk melakukan investasi produktif dalam kegiatan usaha, ekspansi produksi, atau pengembangan teknologi. Efek *crowding out* ini dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, karena dominasi pemerintah dalam pasar keuangan dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat bergantung pada akses terhadap pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau.

Potensi distorsi pasar lainnya yang dapat timbul dari kebijakan belanja defisit adalah risiko inflasi yang berlebihan akibat peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi

dengan peningkatan kapasitas produksi. Ketika pemerintah membelanjakan dana dalam jumlah besar melalui APBN 2026 senilai Rp3.842,73 triliun, terjadi injeksi uang dalam jumlah masif ke dalam perekonomian yang akan meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan terhadap barang dan jasa. Apabila peningkatan permintaan ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan produktivitas di sektor riil, maka akan terjadi *excess demand* yang mendorong kenaikan harga-harga secara umum atau inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali merupakan bentuk distorsi pasar yang serius karena akan menggerus daya beli riil masyarakat, mengurangi nilai tabungan, menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi jangka panjang, dan dapat memicu spiral inflasi-upah yang sulit dikendalikan. Dalam konteks hukum ekonomi, inflasi yang berlebihan akibat kebijakan fiskal yang ekspansif dapat bertentangan dengan tujuan stabilitas ekonomi makro yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, termasuk kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa.

Inefisiensi ekonomi juga dapat terjadi apabila alokasi belanja negara dalam APBN defisit tidak diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan menghasilkan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian. Teori *fiscal multiplier* menjelaskan bahwa tidak semua jenis belanja pemerintah memiliki dampak yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi: belanja untuk infrastruktur produktif, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan cenderung memiliki *multiplier* yang lebih tinggi karena meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang, sementara belanja yang bersifat konsumtif atau transfer tanpa syarat cenderung memiliki *multiplier* yang lebih rendah. Dalam praktik pengelolaan APBN di Indonesia, masih terdapat kekhawatiran mengenai kualitas alokasi belanja, di mana sebagian besar belanja dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional, dan subsidi yang tidak produktif, sementara belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM masih relatif terbatas. Apabila defisit APBN 2026 sebesar Rp689,14 triliun lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang tidak produktif, maka yang terjadi adalah inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk keperluan yang lebih produktif dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Potensi distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan belanja defisit juga berkaitan erat dengan masalah *rent-seeking behavior* dan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Belanja negara yang besar memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi untuk mencari keuntungan (*rent*) bukan melalui kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah, melainkan melalui manipulasi kebijakan, lobi politik, dan praktik korupsi untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah, subsidi, atau fasilitas khusus lainnya. Aktivitas *rent-seeking* ini bersifat tidak produktif (*unproductive*) karena tidak menghasilkan output riil bagi perekonomian, tetapi justru mengalihkan sumber daya dari kegiatan produktif kepada kegiatan mencari akses terhadap anggaran pemerintah. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyalahgunaan anggaran daerah, dan mark-up proyek infrastruktur menunjukkan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula potensi untuk terjadinya *rent-seeking* dan korupsi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, namun dalam praktiknya prinsip-prinsip ini masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

Kebijakan pembiayaan defisit melalui penarikan utang yang besar juga menimbulkan risiko *debt overhang* atau beban utang berlebihan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun Pasal 12 ayat (3) UU Keuangan Negara membatasi jumlah utang pemerintah maksimal 60% dari PDB, akumulasi utang dari tahun ke tahun akibat defisit anggaran yang terus-menerus dapat mendekati ambang batas tersebut dan menciptakan kerentanan fiskal. Teori *debt overhang* yang dikemukakan oleh Paul Krugman menjelaskan bahwa ketika beban utang suatu negara sudah sangat tinggi, setiap tambahan pendapatan atau output ekonomi akan sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunganya, sehingga mengurangi insentif untuk melakukan investasi dan reformasi struktural yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pembayaran cicilan utang dan bunga utang yang terus meningkat setiap tahunnya akan mengurangi ruang fiskal (*fiscal*

space) yang tersedia untuk belanja-belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Data historis menunjukkan bahwa beban pembayaran bunga utang dalam APBN Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu komponen belanja yang tidak produktif namun bersifat wajib (*mandatory spending*), yang berarti semakin sedikit ruang bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan Pembangunan.

Untuk meminimalkan potensi distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi dari kebijakan belanja defisit, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara yang menekankan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur berbagai prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran, kurangnya kapasitas teknis aparatur pengelola keuangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran. Efektivitas defisit anggaran sebagai instrumen intervensi negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan APBN, penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SIMPULAN

Defisit APBN 2026 dalam perspektif hukum ekonomi dapat disimpulkan sebagai instrumen intervensi negara yang memiliki legitimasi konstitusional, yuridis, dan fungsional untuk mengarahkan perekonomian nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Defisit anggaran tidak hanya merefleksikan pilihan kebijakan fiskal ekspansif, tetapi juga menjadi sarana hukum bagi negara untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara terpadu dalam rangka mengoreksi kegagalan pasar, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta mendorong pemerataan dan keadilan sosial. Dengan tetap berada dalam batas normatif hukum keuangan negara, defisit APBN 2026 menunjukkan bahwa intervensi fiskal negara dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab, sehingga keberadaannya tidak sekadar bersifat fiskal-teknokratis, melainkan mencerminkan perwujudan peran negara kesejahteraan yang sejalan dengan prinsip Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Kebijakan belanja negara yang melampaui penerimaan melalui defisit APBN 2026, meskipun memiliki legitimasi hukum sebagai instrumen intervensi negara, mengandung potensi nyata terjadinya distorsi pasar dan inefisiensi ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi. Distorsi tersebut dapat muncul dalam bentuk pergeseran alokasi sumber daya dari mekanisme pasar yang efisien, melemahnya investasi swasta akibat crowding out effect, tekanan inflasi akibat peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi kapasitas produksi, serta inefisiensi penggunaan anggaran ketika belanja tidak diarahkan pada sektor produktif dengan dampak pengganda yang tinggi. Selain itu, besarnya belanja defisit juga membuka ruang bagi praktik rent-seeking, korupsi, dan peningkatan beban utang negara yang berpotensi mempersempit ruang fiskal di masa mendatang. Dalam kerangka hukum ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas dan legitimasi kebijakan defisit tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap batasan hukum formal, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas alokasi belanja, tata kelola anggaran, serta kemampuan negara menjaga keseimbangan antara peran intervensi fiskal dan efisiensi mekanisme pasar demi keberlanjutan perekonomian nasional.

SARAN

Pemerintah perlu memastikan kebijakan defisit APBN 2026 diarahkan pada belanja yang produktif dan berdampak nyata bagi perekonomian, disertai penguatan disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pengendalian pembiayaan defisit

dan pengelolaan utang yang hati-hati harus diimbangi dengan evaluasi kinerja belanja agar intervensi fiskal tidak menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi ekonomi, maupun beban fiskal jangka panjang, sehingga tetap sejalan dengan tujuan kesejahteraan dan keberlanjutan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013)
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010)
- Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan, Utang Daerah Tahun Anggaran 2026*, PMK No. 10 Tahun 2025.
- _____, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD RI Tahun 1945.
- _____, *Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*, UU Nomor 17 Tahun 2025, LN No. 179 Tahun 2025, TLN No. 7144.
- _____, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 199, TLN No. 3843.
- _____, *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.
- Ineke Salisa, Hayati Farasanita, *Analisis Pengaruh Kebijakan Defisit Anggaran Terhadap Pendapatan Nasional Dan Investasi Di Indonesia Tahun 2011 Q1 - 2018 Q4: Qrowing In Atau Crowding Out?* (Semarang: Fakultas Ekonomi & Bisnis Digital Library Universitas Diponegoro, 2019)
- Ispriyahadi, Heri, Nunung Nuryartono, Adler H Manurung, dan Dedi Budiman Hakim, "Pengaruh Utang Luar Negeri Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Journal Of Capital Market and Banking*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2012.
- Muhlis, Novita Anggraeni, dan Mujito, "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJSSE)*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2025.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020)
- Ningsih, Kartika Shara, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti, "Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2023.
- Putri, Octa Yulanda, Mufarrida Dalilah, Laila Agustin Pohan, Almirah Olivia, Fakultas Sains, Universitas Islam, *et.al.*, "Analisis Ekonomi Neo-Klasik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Kendali Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Saragih J.P, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Wanda Natalia Kusumasari, dan Daryono Soebagiyo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Defisit Anggaran Di Indonesia Tahun 2002-2022", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2024.